

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di masyarakat sering kali dianggap sakral karena merupakan salah satu pilar utama yang membangun fondasi kestabilan sosial, keluarga, dan kontinuitas budaya. Ia juga menciptakan ikatan emosional dan komitmen antara pasangan yang dianggap suci atau suci dalam banyak budaya dan agama. Sebagaimana adam dan hawa diciptakan menunjukkan bahwa Allah SWT membuat manusia secara berpasang – pasangan supaya mereka dapat saling berkenalan dan melengkapi satu sama lainnya. Hal inilah yang mendasari pernikahan itu sendiri yang merupakan hukum alam atau *sunnatullah*.

Pernikahan dianggap sebagai prinsip dasar kehidupan yang sangat penting dalam interaksi sosial dan masyarakat yang harmonis. Selain sebagai landasan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang kemudian dapat menjadi saluran untuk memberikan bantuan dan dukungan antara sesama.¹

Pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya kuat dan kokoh, tetapi juga memegang nilai yang tinggi dan mulia yang akan berlangsung sepanjang masa. Di berbagai agama, tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk ikatan yang erat dan berkelanjutan antara dua

¹ Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Penjelasannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013)

individu, yang bertujuan menciptakan sebuah keluarga yang bahagia serta saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam perjalanan spiritual dan kehidupan dunia. pernikahan tidak hanya merupakan suatu ikatan yang berakhir dengan selesainya upacara pernikahan, tetapi juga merupakan sebuah komitmen dan perjalanan hidup yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.²

Keheterogenan geografis di seluruh dunia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keragaman gaya hidup dan budaya di setiap negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, menampilkan keberagaman budaya yang sangat kaya di setiap daerahnya. Fenomena ini tercermin dalam berbagai budaya lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki warisan budaya lokal yang unik, yang mencakup norma-norma dan tradisi yang berkaitan dengan pernikahan. Tak heran jika budaya lokal telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, mitos-mitos yang melingkupi pencarian calon pasangan hidup telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini tak lepas dari hubungan yang erat antara masyarakat Jawa dengan alam serta warisan kepercayaan pada ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Mitos-mitos tersebut, meskipun terkadang sulit dipahami dengan logika rasional, tetap dipegang teguh sebagai panduan dalam mencari jodoh. Masyarakat Jawa cenderung memperhatikan tanda-tanda alam sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian

² Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Penjelasannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013)

lainnya, termasuk dalam konteks pernikahan. Sikap masyarakat terhadap kepercayaan mitos dalam pernikahan *Adu Pojok* bisa bervariasi tergantung pada budaya dan latar belakang mereka. Beberapa masyarakat mungkin menganggap mitos tersebut sebagai bagian dari tradisi yang penting dan menghormatinya, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sekadar cerita atau kepercayaan yang tidak terbukti secara ilmiah.

Kepercayaan pada mitos - mitos dalam masyarakat Jawa berasal dari ilmu “titen”, yang merupakan kemampuan untuk mendeteksi pola-pola kejadian yang berulang secara konsisten dan berkaitan dengan kejadian lain yang serupa. Selain itu, masyarakat Jawa cenderung menyimbolkan segala sesuatu dan mengait-kaitkan berbagai kejadian satu dengan yang lain, yang kemudian berkembang menjadi berbagai cerita mitos yang tersebar luas di Tanah Jawa. Kedalaman keyakinan terhadap mitos-mitos ini tercermin dalam betapa eratnya masyarakat Jawa memegang tradisi dan kepercayaan tersebut. Karena pengaruh budaya dan lingkungan di Jawa, kepercayaan terhadap mitos ini masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin sulit dipahami atau dipercayai bagi mereka yang tidak hidup di wilayah Jawa.³

Hingga kini, mitos-mitos masih menjadi bagian hidup masyarakat tersebut meskipun tingkat kepercayaannya bervariasi dari individu ke individu. Sementara yang lain lebih skeptis dan tidak terlalu mempercayainya.⁴ Sebagai contoh, terdapat mitos yang berkaitan dengan

³ Nur khozin, Tokoh Masyarakat, Jati, 10 Oktober 2023

⁴ Suhadi, Warga Jati 10 Oktober 2023.

pelanggaran dalam pernikahan yang masih beredar di masyarakat. Namun, ketika menyangkut keputusan pernikahan, kebanyakan orang lebih cenderung mematuhi peraturan yang lebih spesifik dan dianggap lebih dapat dipercaya daripada mitos yang mungkin bersifat ambigu atau tidak terbukti. Mitos pernikahan yang cukup terkenal adalah tentang perkawinan *Adu Pojok* di Desa Jati, Kecamatan Udananwu, Kabupaten Blitar. Meskipun mitos ini menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat dan dianggap sebagai alasan dalam larangan melaksanakan perkawinan.

Menurut mitos *Adu Pojok*, menganggap bahwa perkawinan sebaiknya tidak dilaksanakan jika posisi calon pengantin berhadapan lurus tanpa ada penghalang, atau jika mereka saling membelakangi satu sama lain.⁵ Berdasarkan pengalaman masyarakat setempat, melanggar mitos *Adu Pojok* bisa berakibat buruk bagi pasangan pernikahan dan keluarga mereka.⁶ Beberapa dampak yang dipercaya masyarakat termasuk kesulitan dalam rezeki, sering terjadi konflik rumah tangga, bahkan kemungkinan salah satu pasangan akan mengalami kekalahan atau kegagalan. Akibat kepercayaan pada mitos ini, banyak masyarakat yang enggan melaksanakan pernikahan dengan seseorang jika rumahnya berada dalam posisi yang disebutkan dalam mitos tersebut. Meskipun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang memilih untuk mengabaikan atau tidak mempercayai mitos tersebut, dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa mempertimbangkan mitos – mitosnya.⁷

⁵ Subroto, Tokoh Masyarakat, Jati 13 Oktober 2023 .

⁶ Mutini, Warga Jati, 15 Oktober 2023

⁷ Rokim, Warga, Jati, Jum'at, 16 Oktober 2023

Peneliti tertarik untuk melakukan studi mendalam mengenai kepercayaan masyarakat Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar terkait larangan pernikahan Adu Pojok. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan tersebut dan juga untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini. Kepercayaan ini diyakini sebagai petuah nenek moyang yang tidak tertulis, yang dikenal sebagai mitos. Istilah "mitos" berasal dari bahasa Inggris "myth", yang mengacu pada cerita dongeng atau fiksi, yang sering digunakan oleh sejarawan untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak dianggap benar secara historis, berbeda dari narasi sejarah yang didasarkan pada fakta. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai aturan yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat dalam suatu daerah, termasuk norma-norma dan kepercayaan seperti larangan pernikahan Adu Pojok di Desa Jati.

Keberadaan mitos sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat membuatnya dianggap sebagai suatu aturan yang juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sejarah pernikahan adu pojok bervariasi di berbagai budaya, tetapi dalam banyak masyarakat tradisional, ini sering dianggap sebagai bagian penting dari upacara pernikahan. Nenek moyang jaman dahulu mungkin melihatnya sebagai cara untuk membawa keberuntungan, melindungi pasangan dari energi negatif, atau menghormati roh penjaga. Ritual-ritual ini sering kali diperlakukan dengan serius dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya.

Oleh karena itu, dalam melakukan segala tindakan, penting untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk aturan yang berdasarkan kepercayaan mitos masyarakat. Dalam konteks pernikahan, selain mengikuti ketentuan syariat Islam, jika masyarakat memiliki kepercayaan mitos terkait pernikahan, maka hal tersebut juga harus diperhatikan. Jika ada situasi di mana pernikahan yang akan dilakukan bertentangan dengan aturan yang diyakini, maka pernikahan tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama, dan mencari penyelesaiannya dengan bijaksana. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁸

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus

Fokus penelitian ini terkait dengan mitos dan fakta pernikahan adu pojok yang terjadi dimasyarakat Desa Jati. Yang mana fenomena tersebut dipercayai oleh masyarakat pada zaman dahulu. Yang kepercayaannya sampai sekarang masih dipercayai.

Berdasarkan fokus tersebut, dapat dideskripsikan bahwa salah satu fenomena masih eksis dipercayai mengenai fenomena pernikahan adu pojok di Desa Jati Kecamatan Udanawu. Fenomena ini memegang peran yang sangat penting dalam konteks tradisi pernikahan Adu Pojok.

⁸Kurniyawati, DR (2017). Pandangan Kiai dan Tokoh Masyarakat Tentang Mitos Pernikahan Kebo Berik: Studi Kasus di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (*Disertasi Doktor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim*).

Seiring dengan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, pernikahan dianggap sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Peran pernikahan tidak hanya sebatas mengatur kehidupan rumah tangga dan memperpetuasi keturunan, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas sebagai jalan untuk memperkenalkan satu kaum dengan kaum lainnya.

Hal inilah yang mendasari bahwa pernikahan itu sendiri dianggap sebagai ikatan yang kuat dan memiliki nilai yang tinggi, di mana perpisahan hanya akan terjadi ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Proses perceraian diakui baik menurut norma-norma Agama Islam maupun hukum yang berlaku, namun harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Islam memberikan pedoman bagi manusia dalam mencari pasangan hidup, yang diatur oleh hukum perkawinan yang telah ditetapkan. Hukum Islam berperan penting dalam mengatur urusan perkawinan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Keterkaitan yang erat antara masyarakat Jawa dengan alam, serta kepercayaan yang tinggi terhadap tradisi dan ajaran nenek moyang, seringkali menjadi faktor yang sulit ditembus oleh logika rasional. Penanda kena imbas dalam pernikahan adu pojok dapat dianggap sebagai tanda-tanda atau gejala yang dianggap memiliki arti khusus oleh masyarakat. Mereka mungkin melihat fenomena alam, perilaku hewan, atau kejadian tak terduga lainnya sebagai pertanda dari hasil pernikahan adu pojok tersebut. Contohnya, jika hujan turun secara tiba-tiba saat

upacara berlangsung, masyarakat mungkin menganggap itu sebagai pertanda baik atau buruk, tergantung pada keyakinan dan interpretasi mereka terhadap situasi tersebut. Ini merupakan cara bagi masyarakat untuk memberikan makna tambahan pada pernikahan adu pojok dan memperkuat kepercayaan mereka dalam keberhasilan pernikahan itu.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses rasionalisasi masyarakat mitos pernikahan adu pojok?
- b. Bagaimana Mitos Yang Terkandung Dalam Pernikahan Adu Pojok?
- c. Bagaimana fakta dalam pernikahan adu pojok di desa jati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan identifikasi masalah tersebut, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan nikah adu pojok di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana islam menjadikan sebagai salah satu pilar sosial.
3. Untuk mengetahui makna fakta dan mitos pernikahan Adu Pojok di masyarakat Desa Jati Kecamatan Udanawu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik konsep-konsep maupun teori dan menambah wawasan terkait kesadaran masyarakat dalam melestarikan suatu fenomena. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena larangan pernikahan adu pojok di masyarakat Jawa yang masih dipercayai hingga saat ini oleh masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat berguna serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas, serta bagi para beberapa pihak yang berkaitan didalamnya.

a. Bagi Masyarakat

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat secara luas, terutama pada generasi muda terkait dengan makna fakta dan mitos pernikahan adu pojok dan menjadi sesuatu yang wajib disertakan, karena masyarakat mempercayai adanya suatu penelitian yang diharapkan, dan menjadikan suatu wawasan bagi kajian ilmiah. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para masyarakat berkenaan dengan bagi hukum adat yang berjalan dan yang mepercayai pada saat ini dengan adanya mitos-mitos larangan pernikahan Adu Pojok.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat meningkatkan pemikiran yang kritis mengenai mitos dan fakta pernikahan adu pojok dalam fenomena masyarakat diantara tradisi dan agamanya. Karena pada dasarnya, setiap tradisi dan fenomena di masyarakat jawa memiliki keunikan tertentu yang membuat pembaca tertarik untuk menelaahnya. Selain itu, penelitian dapat diharapkan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat memiliki banyak manfaat terutama bagi peneliti, yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru terkait dengan terjadinya antara integrasi dalam tradisi dan agama dalam tinjauan hukum islam tentang pernikahan adu pojok di masyarakat jawa. Penelitian ini juga menambah pengalaman karena bisa berbaur dengan seseorang yang sudah lanjut usia untuk dimintai keterangan dengan pembahasan tentang mitos dan fakta larangan pernikahan adu pojok yang masyarakat mempercayai adanya mitos tentang pernikahan adu pojok. Serta diharapkan peneliti dapat mengembangkan penelitian yang lainnya. Ilmu sosiologi sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan terkait dengan masyarakat sosial yang menjadi acuan sebagai penelitian ini, serta ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dapat diaplikasikan pada penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini juga menjadi tanggung jawab peneliti dalam hal untuk menyelesaikan tugas akhir kelulusan.

F. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang termuat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yang menjadi kunci dimana pengertian dan pembatasannya perlu untuk dijelaskan.

1. Fakta dan Mitos

Pernikahan atau perkawinan merupakan syari'at islam. Fakta pernikahan adu pojok adalah praktik yang melibatkan pasangan pengantin yang berusaha mencapai keberuntungan dengan berkompetisi dalam suatu permainan atau adu kekuatan, seringkali dengan mengikuti tradisi atau kepercayaan tertentu. Misalnya, dalam beberapa budaya, pasangan akan bersaing dalam berbagai permainan fisik atau intelektual, atau mereka mungkin melakukan ritual-ritual tertentu untuk membawa keberuntungan bagi pernikahan mereka.

Sedangkan Mitos, mitos pernikahan adu pojok adalah interpretasi atau cerita-cerita yang melingkupi praktik tersebut. Mitos ini mungkin termasuk keyakinan bahwa hasil dari permainan atau ritual akan memprediksi masa depan pernikahan pasangan, atau bahwa tindakan tertentu akan membawa keberuntungan atau mencegah nasib buruk. Mitos ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi seputar pernikahan adu pojok. Meskipun tidak selalu berdasar pada fakta ilmiah, mitos ini tetap

memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat yang mempraktikkannya.

2. Tradisi Larangan *Adu Pojok*

Tradisi larangan adu pojok merupakan suatu praktik dalam beberapa budaya di mana pasangan pengantin dilarang untuk berkompetisi atau bersaing dalam permainan atau ritual tertentu selama pernikahan mereka. Larangan ini mungkin didasarkan pada keyakinan bahwa adu pojok dapat membawa keberuntungan yang buruk bagi hubungan pernikahan, atau bahwa pernikahan seharusnya dimulai dengan kedamaian dan kerjasama daripada persaingan. Penjelasan tradisi ini mungkin berasal dari keyakinan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan harus dimulai dengan kesepakatan dan kohesi antara pasangan, bukan persaingan atau pertarungan. Larangan adu pojok bisa saja juga merupakan cara untuk menghindari konflik atau ketegangan yang tidak perlu antara pengantin. Meskipun tradisi ini mungkin berbeda-beda di berbagai budaya, intinya adalah menekankan pentingnya memulai pernikahan dengan kedamaian, kerjasama, dan kebersamaan daripada persaingan atau pertarungan.

Agama berasal dari bahasa Arab yaitu *din*, dalam bahasa Arab tersebut berarti menguasai, menunjukkan, patuh, dan juga kebiasaan, dimana agama tersebut dapat menjadikan seseorang patuh dan juga taat terhadap semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, agama berasal dari dua kata yaitu *a* dan *gam*, dimana *a* tersebut berarti tidak dan *gam* artinya pergi, sehingga artinya tidak

pergi, dimana agama ini selalu tetap dan juga turun-temurun. Agama tersebut merupakan cara untuk mengabdikan kepada Tuhan sebagai seorang hamba yang taat, dan tunduk dalam menjalani semua perintah dan menjauhi semua larangannya, dengan demikian, agama dalam masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dan sudah melekat pada kesehariannya.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya bagian awal, bagian inti, serta bagian akhir. Berikut ini merupakan rincian pada rincian pembahasannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal yaitu berisi terkait halaman sampul depan, halaman judul, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Utama (Inti)

Pada bagian inti terdiri dari lima sub-bab bab antaranya yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian, Bab V Penutup.

Bab I Pendahuluan ini berisikan a) Latar belakang, b) Fokus dan pertanyaan penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Manfaat penelitian, e) Penegasan istilah, dan f) Sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori ini berisikan a) Pengertian Larangan Pernikahan *Adu Pojok*, b) Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁹Muhammad Maskur M. (2021). *Peran Agama z Perubahan Sosial Masyarakat*. Nuansa, Vol. XIV, No.2, Hlm 199.

Pernikahan *Adu Pojok*, c) Makna Nilai-Nilai Dalam Tradisi Pernikahan *Adu Pojok*, d) Kajian Penelitian terdahulu, dan e) Kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian ini berisikan a) Jenis penelitian, b) Tempat dan waktu penelitian, c) Sumber data, d) Teknik pengumpulan data, e) Validitas dan reliabilitas instrumen, dan f) Analisis data.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian ini berisikan a) Prosesi Tradisi Pernikahan *Adu Pojok* Antara Fakta Dan Mitos di Desa Jati , b) Bagaimana Mitos Yang Terkandung Dalam Pernikahan *Adu Pojok*, c) Bagaimana Fakta Yang Terkandung Dalam Pernikahan *Adu Pojok*

Bab V Penutup ini yang berisikan a) Kesimpulan dan b) Saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini, berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.